

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia. Karena manusia mengalami pasang surut dalam kehidupannya, sebagaimana yang telah difirmankan dalam Alquran yaitu: ada masa –masa percobaan yang diberikan oleh Allah:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَاللَّانَفْسِ وَالشَّمْرَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ¹

Artinya :Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqharah ayat 155)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dituntut untuk bersikap sabar apabila seseorang memiliki keluarga yang harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tiba-tiba muncul problem yang menyebabkan orang tersebut membutuhkan uluran tangan orang lain untuk mendapatkan pinjaman.

Kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar sesama manusia guna memenuhi kesejahteraan manusia sebagaimana telah difirmankan dalam Alquran surat Al-Baqharah ayat 245.

¹ Departemen Agama RI *Alquran dan Terjemah* (Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989), 45

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ²

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Ayat di atas menjelaskan tentang anjurkan membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari yang dimiliki kepada orang yang sedang membutuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala belipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah.³ Dapat dipahami bahwa memberikan uang hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali, bahwa berarti memberikan hutang atau pinjaman merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Hutang piutang berkonotasi pada hutang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan semestinya.⁴

Hutang piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat tradisional maupun modern, oleh karena sebab itu transaksi

² Departemen Agama RI *Alquran dan Terjemah* (Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989), 60

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2010), 275

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algenesindo, 2007), 306

itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya mulai proses awal yaitu aqad, sebelum terjadi perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Aqad merupakan perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁵

Di saat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal aqad, apabila si penghutang, melebihi banyaknya hutang itu karena kamaan sendiri dan tidak ada perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, tetapi tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu aqad hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal atas menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang atau menghilangkan faedah hutang piutang maka riba itu cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.⁶

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama pula.⁷ Misalnya : pinjam uang Rp.2.000.000,- kembali uang Rp. 2.000.000,-, emas 5gram kembali emas 5gram, 40 kg gabah kembali 40 kg gabah pula dan sebagainya, sesuai dengan jumlah, macam, dan ukurannya, sebab barang atau benda akan dapat seperti semula atau paling tidak akan mendekati seperti semula. Hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan *aqad* tanpa menambah

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 37

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 61

⁷ Chairuman P. Dan Suharwardi KI., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), 136

dan mengurangnya, karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing adanya riba, sedangkan riba diharamkan dalam Alquran.⁸

Hadits menyebutkan pengharaman untuk enam jenis barang dalam kaitannya dengan riba: emas, perak, gandum, jerawwut, kurma, dan garam. Demikian pula jika terdapat illat pada jenis makanan lain selain garam, kurma dan gandum, maka tidak boleh dijual kecuali satu lawan satu, dari tangan ke tangan. Imam Muslim meriwayatkan dari Mu'ammar bin Abdullah dari Nabi SAW; Bahwasannya ia mencegah menjual barang pangan kecuali satu sama satu (sama-sama). Semua jenis barang yang kedudukannya sama dengan enam jenis barang yang dikiaskan kepadanya dan hukumnya sama.⁹

Ada penemuan menarik terkait dengan kegiatan masyarakat petani di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara banyak masyarakat petani melakukan hutang piutang yang digunakan untuk modal mengelola lahan pertanian. Pelakunya adalah petani dengan sesama petani, petani dengan pedagang, hutang piutang itu menggunakan sistem kwintalan, hutang uang dibatar gabah.

Sistem tersebut hutang piutang uang selama musim tanam yang dibayar dengan gabah ketika musim panen. Tentang waktu pengambilan, lama waktu berhutang adalah selama musim tanam padi sampai panen sekitar tiga bulan. Apabila waktu panen yang akan datang petani yang berhutang gagal panen, maka bisa dikembalikan di masa panen selanjutnya.

Adapun mekanisme transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam dengan kata lain (mengkwintalkan) yang terjadi pada Desa Surodadi yaitu: Si A (debitur) meminjam kepada Si B (kreditur) sejumlah uang Rp. 400.000,- atauan

⁸ Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalah*, (Beirut: ar-Risalah, 1415H/1994 M), 173

⁹ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung, Alma'arif, 1996), 123

setara dengan gabah 1 kwintal dengan akad dikembalikan berupa uang atau gabah pada saat panen sejumlah 1 kwintal, tetapi si A saat itu diberi pinjaman oleh si B sejumlah Rp. 300.000,- membayar hutang kepada si B dengan jumlah Rp. 400.000,- atau senilai dengan gabah 1 kwintal. Seharusnya si A membayar hutang kepada si B sejumlah Rp. 300.000,-. Akan tetapi karena ada aqad Kwintalan si A harus membayar Rp. 400.000,- atau senilai gabah 1 kwintal kepad si B. Akad hutang piutang disini menimbulkan unsur riba, seharusnya hutang Rp. 300.000,- harus dibayar senilai Rp. 300.000,-. Misal harga gabah senilai Rp. 400.000,-, sehingga jumlah gabah yang diambil oleh si B adalah Rp. 400.000,- dibagi Rp. 400.000/ kg = 100 kg, seharusnya si A mengembalikan Rp.300.000,- dibagi Rp. 400.000,- = 75 kg, karena sudah mengikuti aqad kwintalan si A memberikan gabah yang sejumlah Rp. 400.000,-. Kalau mengikuti aqad hutang piutang yang benar si A memberikan gabah sejumlah Rp. 300.000,-.

Dengan demikian, berhutang hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial, baik berhutangnya untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Hanya saja dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang dari transaksi tersebut, hal inilah dalam islam disebut memiliki maksud dan tujuan dalam aqadnya yang belum diketahui penyusun, sehingga praktik tersebut perlu untuk diteliti untuk mengetahui kebenarannya, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dan akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dibayar dengan Gabah (Studi Kasus di Desa Surodado Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik transaksi hutang uang dibayar dengan gabah di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang uang dibayar dengan gabah di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dan boleh tidaknya hutang uang dibayar dengan gabah.
2. Untuk mengetahui landasan hutang uang dibayar dengan gabah berdasarkan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai tinjauan hukum slam terhadap praktik hutang uang dibayar dengan gabah serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir. Adapun menfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan hukum islam dalam kegiatan bermuamalah terutama yang diberkaitang dengan hutang piutang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya mengenai mekanisme hutang uang yang dibayar dengan gabah itu termasuk unsur riba.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Dalam bab ini terdiri dari: Halaman Cover Judul, Nota Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan , Abtrak, Motto, Persembahan, Pedoman

Transliterasi Arab Latin, Kata Pengantar, Daftar isi, Daftar Tabel.

2. **Bagian Isi**

Bagian Isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi ini, sekaligus dasar dan memberikan penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: penegasan istilah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Puataka

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori hukum islam, yang memuat tentang diskripsi hukum islam tentang hutang piutang, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka teoritik hutang uang dibayar gabah.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengungkapkan metode penelitian, pendekatan yang penulis gunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi gambaran umum dan lokasi penelitian, hasil penelitian tentang pelaksanaan praktik hutang uang dibayar gabah, dan analisis tentang hutang uang dibayar gabah dengan tinjauan hukum islam.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini merupakan bab terskhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

